

**ANALISIS *SIYASAH DUSTURIYYAH* TERHADAP KEGIATAN
INTELIJEN OLEH BADAN INTELIJEN NEGARA DAN
KOORDINASINYA ANTAR LEMBAGA INTELIJEN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17
TAHUN 2011 TENTANG INTELIJEN NEGARA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu
Syari'ah

Oleh:

**RIDHO OKTAVIYANSYAH WARGANEGARA
NPM. 1621020444**

Program Studi: Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)



**FAKULTAS *SYARI'AH*
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H /2023 M**

**ANALISIS *SIYASAH DUSTURIYYAH* TERHADAP KEGIATAN
INTELIJEN OLEH BADAN INTELIJEN NEGARA DAN
KOORDINASINYA ANTAR LEMBAGA INTELIJEN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17
TAHUN 2011 TENTANG INTELIJEN NEGARA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu
Syari'ah

Oleh:

**RIDHO OKTAVIYANSYAH WARGANEGARA
NPM. 1621020444**

Program Studi: Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)

**Pembimbing I : Dr, Efa Rodiah Nur, M.H.
Pembimbing II : Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H.**

**FAKULTAS *SYARI'AH*
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H /2023 M**

ABSTRAK

Informasi intelijen yang dilakukan Badan Intelijen Negara sangat diperlukan pemerintah tidak hanya dalam keamanan Negara tapi juga dalam mengambil keputusan. Dalam kegiatan intelijen, tidak jarang Intelijen Negara mengalami hambatan yang dapat menimbulkan permasalahan seperti yang terjadi di tragedi Kanjuruhan, bom Astana Anyar dan pembatalan piala dunia U-20. Oleh karena itu peneliti ini sangat penting yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana kegiatan intelijen oleh Badan Intelijen Negara dan koordinasinya antar lembaga intelijen berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 dan analisis *siyasah Dusturiyyah*.

Jenis metode yang peneliti gunakan menggunakan penelitian pustaka (*library research*). Data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 dan Al-Qu'an yang didukung dengan data sekunder yang berasal dari jurnal, internet, buku, maupun data-data tertulis yang relevansi dengan judul penelitian ini. Penelitian menggambarkan secara deskriptif, sistematis, dan analisis mengenai hal yang berhubungan analisis *siyasah dusturiyyah* terhadap kegiatan intelijen oleh Badan Intelijen Negara dan koordinasinya antar lembaga intelijen berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.

Hasil penelitian ini menunjukkan Badan Intelijen Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 melaksanakan fungsi intelijen yang meliputi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan di dalam dan luar negeri dan menjadi koordinator penyelenggaraan kegiatan intelijen di Indonesia. Badan Intelijen juga diberikan wewenang melakukan penyadapan, pemeriksaan dana dan penggalian informasi. Dalam menjalankan kegiatan intelijen, Badan Intelijen masih mengalami hambatan yang terjadi karena masih tingginya ego sektoral antar lembaga. Prinsip kewaspadaan yang menjadi prinsip dasar kegiatan intelijen tidak bertolak belakang konsep *siyasah dusturiyyah*. Akan tetapi kegiatan intelijen harus bertujuan untuk menjaga kemaslahatan Negara. Oleh karena itu dalam menjalankan kegiatan intelijen harus sesuai dengan regulasi dan perlu meningkatkan sinergitas dalam koordinasi sehingga mendapatkan umpan balik yang cepat, tepat dan akurat.

Kata Kunci: Kegiatan Intelijen. Badan Intelijen Negara, Undang-Undang Intelijen Negara



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 Telp (0721)703260

SURAT PERNYATAAN

Saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ridho Oktaviansyah Warganegara
Npm : 1621020444
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul “Analisis *Siyasah Dusturiyyah* Terhadap Kegiatan Intelijen oleh Badan Intelijen Negara dan Koordinasinya Antar Lembaga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan dipublikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 01 April 2023
Penulis,



Ridho Oktaviansyah Warganegara
NPM. 1621020444



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 Telp (0721)703260

PERSETUJUAN

Judul : Analisis *Siyasah Dusturiyyah* Terhadap Kegiatan Intelijen Oleh Badan Intelijen Negara dan Koordinasinya Antar Lembaga Intelijen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara
Nama : Ridho Oktaviyansyah Warganegara
NPM : 1621020444
Prodi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : *Syari'ah*

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

Pembimbing II

Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H.
NIP. 197512302003121002

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

Frenki, M.Si
NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 Telp (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Analisis *Siyasah Dusturiyyah* Terhadap Kegiatan Intelijen Oleh Badan Intelijen Negara dan Koordinasinya Antar Lembaga Intelijen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara” disusun oleh Ridho Oktaviyansyah Warganegara, NPM: 1621020444, Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*), Telah di Ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung. Pada Hari/Tanggal: Senin, 03 April 2023.

TIM PENGUJI

Ketua : Agustina Nurhayati, S. Ag., M.H. (.....)

Sekretaris : Idrus Alghiffary, M.H.

Penguji I : Dr. Susiadi AS, M. Sos.I.

Penguji II : Dr. Efa Rodiah Nur, M.H

Penguji III : Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H

Mengetahui,
Dean Fakultas Syari'ah



Dr. Efa Rodiah Nur, M.H

NPM. 196908081993032002

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَهُم بُنْيَانٌ مَّرْصُومٌ ﴿٤﴾

“Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.”

(QS. Ash-Saff (61) : 4)

“Jika Anda tau siapa musuh Anda dan mengenal diri sendiri, Anda tidak perlu takut dengan hasil dari seratus pertempuran yang terjadi”


(Sun Tzu)



PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas berkat rahma dan karunia-Nya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan dan kesabaran untuk penulis dalam mengerjakan skripsi ini. Sebagai tanda bukti dan kasih sayang yang sangat mendalam, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku Bapak Nasrul Yan Helmi dan Ibuku Dra. Evi Mastuti, yang senantiasa aku sayangi dan aku banggakan yang selama ini telah mendidik, membimbing, memotivasiku dengan nasehat-nasehat luar biasa, dan mendoakanku di setiap langkahku demi tercapai-Nya cita-citaku. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT.
2. Kakakku tersayang Nevita Saputri, S.Pd. yang selalu memberikan semangat dan motivasi serta medoakan penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung tempatku menimba ilmu pengetahuan.



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Ridho Oktaviyansyah Warganegara putra bungsu dari dua bersaudara yang merupakan anak dari pasangan Bapak Nasrul Yan Helmi dan Dra. Evi Mastuti, yang dilahirkan di Bandarlampung pada 30 Oktober 1997. Adapun riwayat pendidikan penulis adalah dimulai dari TK Kartini, Kecamatan Tanjung Karang Pusat pada tahun 2003-2004. Kemudian melanjutkan pendidikan sekolah dasar di SDN 1 Pengajaran Kecamatan Telukbetung Utara, diselesaikan pada Tahun 2010. Kemudian sekolah menengah SMP Negeri 17 Bandatlampung, diselesaikan pada Tahun 2013 dan SMA Negeri 8 Bandarlampung, diselesaikan pada tahun 2016. Kemudian menjadi Mahasiswa di Fakultas *Syari'ah* Prodi Hukum Tata Negara di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2016.



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis sampaikan kepada kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmah, taufik dan hidayah-Nya berupa Ilmu pengetahuan, kesehatan dan kesabaran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis *Siyasah Dusturiyyah* Terhadap Kegiatan Intelijen Oleh Badan Intelijen Negara dan Koordinasinya Antar Lembaga Intelijen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara” dapat diselesaikan. Shalawat beserta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda Muhammad SAW yang dinanti-nantikan syafaatnya diyaumul akhir.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada Program Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas *Syari'ah* UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu *Syari'ah*. Atas bantuan semua pihak dalam proses menyelesaikan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung beserta jajarannya.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas *Syari'ah* UIN Raden Intan Lampung beserta jajarannya.
3. Bapak Frenki, M.Si selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*) Fakultas *Syari'ah* UIN Raden Intan Lampung beserta jajarannya,
4. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu memberikan motivasi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Bapak Dr. Eko Hidayat, S.Sos, M.H selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan memberi arahan dalam membimbing serta memberikan motivasi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Seluruh dosen Fakultas *Syari'ah* yang telah memberikan motivasi, ilmu dan pelajaran kepada penulis selama proses perkuliahan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.

Akhir kata apabila dalam penulisan terdapat kesalahan mohon maaf kepada Allah SWT penulis mohon ampun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berkah bagi penulis dan semua pihak.

Bandarlampung, 01 April 2023
Penulis

Ridho Oktaviansyah Warganegara
NPM. 1621020444



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus Penelitian	9
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan Penelitian.....	10
F. Manfaat Penelitian.....	10
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	11
H. Metode Penelitian.....	12
I. Sistematika Pembahasan.....	15

BAB II LANDASAN TEORI

A. <i>Fiqh Siyasah</i>	17
1. Pengertian <i>Fiqh Siyasah</i>	17
2. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasah</i>	19
3. <i>Siyasah Dusturiyyah</i>	21
4. Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Negara Islam.....	26
B. Intelijen Dalam Islam	28
1. Pengertian Intelijen dalam Islam.....	28
2. Dasar Intelijen Islam	29
3. Jenis Intelijen Pada Masa Nabi SAW.....	35
4. Praktik Intelijen dalam Islam	36
C. Konsep Umum Intelijen.....	41

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Pembentukan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2011.....	49
B. Kegiatan Intelijen dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011.....	55
C. Penyelenggara Intelijen di Indonesia.....	62
D. Permasalahan Kegiatan dan Koordinasi Intelijen di Indonesia.....	75

BAB IV ANALISIS DATA PENELITIAN

A. Kegiatan Intelijen Oleh Badan Intelijen Negara dan Koordinasinya Antar Lembaga Intelijen Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara.....	81
B. Analisis <i>Siyasah Dusturiyyah</i> Terhadap Kegiatan Intelijen Oleh Badan Intelijen Negara dan Koordinasinya Antar Lembaga Intelijen.....	84

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	87
B. Rekomendasi.....	88

DAFTAR REKOMENDASI LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
3.1 Pelanggaran HAM yang Dilakukan Intelijen.....	63



DAFTAR GAMBAR

2,1 Tipe Ideal Interaksi Intelijen	45
2,2 Roda Perputaran Intelijen	45



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Adapun beberapa istilah yang perlu diberikan penjelasan adalah sebagai berikut :

1. Analisis adalah suatu usaha untuk mengamati secara detail suatu hal atau benda dengan cara menguraikan komponen-komponen pembentuknya atau penyusunnya untuk dikaji lebih lanjut.¹
2. *Siyasah Dusturiyyah* (politik pembuatan perundang-undangan) adalah *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara.²
3. Kegiatan adalah tindakan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh.³
4. Intelijen adalah rencana yang teratur rapi dan dipelajari, yang bertujuan menggunakan segala sarana agar memperoleh seluruh bentuk informasi yang beraneka ragam dan menyusunnya, kemudian menilainya untuk bantuan para aparat terhadap realita yang terjadi, dan penilaian-penilaian yang terlindungi pada saat yang tepat demi terjamin keselamatan dan keamanan nasional serta bekerja sama melawan intelijen saingan untuk mencegah masuknya bahaya pada Negara dalam bentuk apapun.⁴
5. Badan Intelijen Negara merupakan alat negara yang menyelenggarakan fungsi Intelijen di dalam dan luar negeri.⁵

¹ Anton Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2016), 24.

² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 8.

³ Peter Salim and Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Modern English Press, 1991), 240.

⁴ Yohanes Wahyu Saronto, *Intelijen – Teori Intelijen Dan Pembangunan Jaringan* (Yogyakarta: Andi Offset, 2018), 8.

⁵ Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara.

6. Koordinasi adalah kegiatan untuk mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok dengan masing-masing dan menjaga agar kegiatan ini dilakukan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.⁶
7. Lembaga adalah Badan atau organisasi yang bertujuan untuk melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha: pola perilaku manusia yang mapan yang merupakan suatu interaksi sosial berstruktur dalam suatu kerangka nilai yang relevan.⁷
8. UU Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara adalah undang-undang yang membahas tentang Intelijen Negara.

Dari penegasan judul di atas, dapat penulis tegaskan bahwa yang dimaksud dengan judul ini adalah Analisis *Siyasah Dusturiyyah* Terhadap Kegiatan Intelijen Oleh Badan Intelijen Negara dan Koordinasinya Antar Lembaga Intelijen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.

B. Latar Belakang Masalah

Intelijen pada hakekatnya adalah bagian dari sistem keamanan nasional yang berperan sebagai sistem peringatan dini dan sistem strategis untuk mencegah terjadinya pendudukan strategis dan untuk melindungi keutuhan dan kelestarian negara berdasarkan prinsip negara demokratis.⁸ Intelijen sebagai suatu kegiatan merupakan instrument eksklusif negara sebagai garis depan pertahanan dan keamanan negara dari berbagai bentuk dan sifat ancaman yang berasal dari aktor individu kelompok ataupun negara, baik dari dalam maupun luar negeri.⁹

Intelijen dibutuhkan untuk mencegah tindak kekerasan atau aksi teror yang dimotivasi politik, agama atau apa pun, agar

⁶ Malayu SP Hasibuan, *Organisasi Dan Manajemen* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), 86.

⁷ Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2007), 146.

⁸ Andi Widjajanto, *Menguak Tabir Intelijen Hitam Indonesia* (Jakarta: Pacivis, 2006), 13.

⁹ *Ibid.*, 3.

nyawa dan harta benda masyarakat dapat terlindungi. Intelijen juga dibutuhkan untuk mencegah terjadinya pendudukan strategis terhadap keamanan nasional yang dilakukan oleh aktor domestik yang ingin menjatuhkan pemerintahan dengan cara tidak demokratis atau mengubah sistem politik dengan cara kekerasan. Aktor domestik menjadi boneka dari kepentingan asing, aktor domestik yang memiliki kepentingan yang sama dengan aktor asing tetapi keduanya bukan bagian dari satu organisasi transnasional atau aktor internasional yang ingin mengacaukan kondisi sosial, ekonomi, politik dan keamanan nasional.

Jangan sampai tujuan untuk melindungi kepentingan nasional dilakukan dengan cara-cara yang justru meniadakan kebebasan masyarakat itu sendiri. Sebagai contoh, untuk melindungi masyarakat, justru diintroduksi berbagai langkah keamanan yang membatasi ruang gerak masyarakat. Tujuan tidaklah menghalalkan segala cara demi mencapai sebuah tujuan.

Selain menjaga keamanan, Intelijen juga diperlukan oleh pemerintah dalam pengambilan keputusan dan penentuan suatu kebijakan dalam rangka mencapai keberhasilan. Kebijakan publik dan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, sudah selayaknya harus berdasarkan data dan fakta yang akurat dan kredibel. Dengan kata lain bahwa informasi, data, fakta dan bahan keterangan merupakan unsur utama dari intelijen. Pada Perpres No. 34 Tahun 2010 pasal 3, menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, maka Badan Intelijen Negara menyelenggarakan fungsi pengolahan, penyusunan dan penyampaian produk intelijen sebagai bahan pertimbangan dalam penyelenggaraan pemerintah.¹⁰ Dengan demikian Badan Intelijen Negara merupakan lembaga yang bertanggung jawab kepada Presiden dan memberikan informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyelenggaraan kebijakan pemerintah.

Intelijen harus menjalankan amanah sesuai dengan garis besar keamanan nasional tercantum dalam Pembukaan UUD

¹⁰ Pasal 3 Huruf E Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2010 Tentang Badan Intelijen Negara.

1945, khususnya pada alinea kedua, *negara Indonesia yang merdeka, bersatu dan berdaulat, adil dan makmur*,¹¹ dan alinea keempat, *pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial*.¹²

Sejarah intelijen di Indonesia sudah sejak masa kerajaan Hindu-Budha dengan sebutan Telik Sandi. Telik Sandi ini dikenal sebagai mata-mata kerjaan untuk mengawasi kerajaan lainnya.¹³ Pada masa penjajahan Belanda, fungsi intelijen masuk dalam Reserse Umum yang dibentuk 1920-an, terpisah dengan Dinas Polisi Umum.

Pada masa perjuangan, sekelompok pemuda yang dipimpin oleh Zoelkifli Loebis membentuk sebuah badan intelijen bernama Badan Istimewa, sebagai cikal bakal terbentuknya Badan Intelijen Negara dan Pengawas Aliran Masyarakat (PAM) sebagai organisasi keintelijenian polisi pertama, yang sekarang dikenal dengan Baintekam Polri.¹⁴

Pada masa pemerintahan Orde Baru, Intelijen kerap dikenal sebagai intelijen hitam yang beroperasi untuk mengatasi ancaman terhadap rezim penguasa. Intelijen hitam adalah operasi yang dilakukan tanpa otoritas (*self-tasking*) maupun kontrol dari otoritas intelijen.¹⁵ Tak heran pada masa itu kerap terjadi praktik penyimpangan intelijen seperti yang terjadi pada operasi militer di Aceh, Timor Timur, Papua, peristiwa Malapetaka 15 Januari 1974 (Malari), peristiwa Tanjung Priok 1984, kasus Talangsari di Lampung, kasus penembakan misterius (petrus) pada awal 1980-

¹¹ Tim IQ Edukasi, *UUD 1945 Beserta Amademen I, II, III, & IV* (Jakarta: Grasindo, 2019), 54.

¹² Ibid.

¹³ Muradi, *Penantian Panjang Reformasi Polri* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2009), 269.

¹⁴ Ken Conboy, *Intel – Menguk Tabir Dunia Intelijen Indonesia* (Jakarta: Pustaka Primatama, 2009), 66.

¹⁵ Hendropriyono A.M, *Filsafat Intelijen Negara Republik Indonesia* (Jakarta: Kompas, 2013), 57.

an dan terakhir ditutup kasus penghilangan aktivis pro-demokrasi sepanjang 1997-1998. Pada masa periode ini dinas-dinas intelijen mengalami politisasi dan miiterisasi sehingga secara efektif dapat melaksanakan intervensi politik yang secara sistematika masuk ke setiap lini.¹⁶

Pada masa reformasi, tidak berjalannya koordinasi antar lembaga intelijen disebabkan karena upaya penataan kelembagaan berjalan sangat lamban sehingga terjadi permasalahan yang serius. Tidak adanya aturan hukum yang mengatur batasan dan wewenang antar lembaga intelijen. Aturan yang ada hanya mengikat satu lembaga saja dan hanya sebatas Keputusan Presiden (Kepres), Instruksi Presiden (Inpres), Peraturan Menteri (Permen) atau Keputusan Kapolri. Ketidakadaan aturan mengikat koordinasi antar lembaga intelijen menyebabkan batasan wilayah dan wewenang tugas tidak berjalan dengan baik.

Menyikapi keharusan dilakukannya reformasi intelijen tercatat pernah muncul beberapa kali usulan rancangan intelijen, yang selanjutnya akan menjadi panduan dalam pelaksanaan reformasi dan pembenahan tugas dan fungsi, serta kelembagaan intelijen Negara. Namun upaya pembentukan pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Intelijen Negara ini selalu menuai berbagai kendala, yang berakibat pada tidak segera terbentuknya undang-undang ini. Salah satu kendala yang di hadapi yaitu penolakan oleh beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) karena pandangan yang salah antara intelijen Negara dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Baru 13 tahun kemudian Rancangan Undang-Undang ini disahkan melalui Sidang Paripurna DPR pada 11 Oktober 2011 dan diundangkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara pada tanggal 07 November 2011.¹⁷

Sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 disahkan, terdapat Peraturan Presiden yang dikelurakan dan

¹⁶ Andi Widjajanto and Artanti Wardhani, *Hubungan Intelijen – Negara 1945-2004* (Jakarta: Pacivis Universitas Indonesia dan Friedrich Ebert Stiftung, 2008), 5.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara.

disahkan pada tanggal 25 Mei 2010 oleh Presiden Republik Indonesia saat itu yaitu Perpres Nomor 34 Tahun 2010 Tentang Badan Intelijen Negara.¹⁸ Dalam Perpres tersebut, Badan Intelijen Negara sebagai koordinator bagi seluruh lembaga inteliejen di Indonesia.

Dengan ada payung hukum yang disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, masyarakat dapat mengetahui apa yang dilakukan Badan Intelijen Negara dan batasan-batasannya. Seperti yang diatur dalam Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Badan Intelijen Negara sebagai koordinator penyelenggaraan fungsi koordinasi Intelijen Negara memiliki fungsi dan wewenang lebih dalam keamanan nasional. Dengan banyaknya lembaga intelijen diperlukan sebuah koordinasi yang solid dan menguatkan keamanan nasional melauai infomasi dan data yang didapatkan oleh personel intelijen dari lembaga intelijen lain sesuai dengan bidangnya. Yang awalnya intelijen hanya digunakan oleh Badan Intelijen Negara, Intelijen TNI, dan Intelijen Polri, selanjutnya penggunaan intelijen mengalami perkembangan. Penyelenggara intelijen negara meliputi: Badan Intelijen Negara, Intelijen Tentara Nasional Indonesia, Intelijen Kepolisian, Intelijen Kejaksaan dan Intelijen Kementrian/lembaga Pemerintah non-Kementrian.¹⁹

Intelijen kementrian/lembaga pemerintah non-Kementrian merupakan bentuk interaksi intelijen demokratik tipe diferensiasi intelijen yang lahir setelah reformasi intelijen. Intelijen kementrian/lembaga non-kementrian penyelenggara intelijen dalam rangka melaksanakan tugas tertentu di dalam atau di luar negeri seperti Intelijen Bea dan Cukai, Intelijen Imigrasi, PPAK, BSSN dan BNN.

Dalam koordinasinya Badan Intelijen Negara masih mengalami hambatan yang dimana menjadi sebuah permasalahan tersendiri bagi negara dalam menguatkan kinerja intelijen

¹⁸ Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2010 Tentang Badan Intelijen Negara.

¹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.

Indonesia. Karena koordinasinya yang dilakukan melibatkan banyak lembaga intelijen yang menyatukan semua lembaga intelijen kepada satu tujuan bagi keamanan nasional menjadi tidak mudah karena Badan Intelijen Negara mengkoordinasi lembaga-lembaga intelijen di Indonesia yang tersendiri. Dan koordinasinya membutuhkan sifat aktif dan tiap-tiap lembaga intelijen untuk saling berkoordinasi. Dalam hal ini membuat Badan Intelijen Negara harus melakukan antisipasi dalam kendala berkoordinasi dengan lembaga intelijen lain. Dalam contoh kasus di Indonesia baru-baru ini terjadi seperti, bom Polsek Astananyar, tragedi Kanjuruhan, pembatalan piala dunia U-20 oleh FIFA dan penyelundupan senjata ke kelompok separatis di Papua menjadi permasalahan tersendiri oleh Badan Intelijen Negara dalam deteksi dini dan kontra intelijen yang juga menjadi pertanyaan tersendiri apakah Badan Intelijen Negara tidak berkoordinasi dengan lembaga intelijen lain hingga terjadi kasus-kasus tersebut di Indonesia. Serta permasalahan dalam kebijakan pemerintah yang masih menuai pro-kontra di masyarakat.

Profesionalisme seorang intelijen di Indonesia saat ini juga masih perlu ditingkatkan. Profesionalisme intelijen sering dipertanyakan berbagai kalangan. Bahkan pandangan buruk masyarakat terhadap profesionalisme intelijen terlihat dari adanya intel melayu. Hal itu senada dengan pernyataan mantan Jendral TNI (Purn.) Leonardus Benyamin Moerdani atau L.B. Moerdani atau kerap disapa Benny Moerdani saat beliau bekerja di Badan Intelijen Strategis (BAIS), "*Gentleman, please do not forget this phrase. An intelligence officer is a faceless hero*". Menurut Benny, seorang intelijen sejatinya harus mampu bekerja cermat berdiri di belakang layar, tanpa menampilkan diri.²⁰

Intelijen Negara dalam negara Islam sudah ada sejak jaman Rasulullah SAW dan dikenal dengan sebutan *Mukhbar* (informan). Kegiatan intelijen dalam kamus bahasa arab yaitu *tajassus* yang

²⁰ Redaksi Tempo, *Seri Buku Benny Moerdani Yang Belum Terungkap* (Jakarta: KPG Tempo, 2018), 55.

artinya memata-matai.²¹ Setahun sebelum perang Badar terjadi, Rasulullah SAW membentuk satuan pasukan khusus untuk melakukan ekspedisi militer. Pasukan ekspedisi ini berfungsi sebagai upaya pemetaan medan, penguasaan lapangan, pengintaian, dan berbagai aktivitas intelijen militer lainnya.²² Dalam sejarah Islam tercatat nama Hudzaifah Ibnul Yaman sebagai salah satu agen intelijen andalan Rasulullah SAW dalam menghadapi orang-orang kafir dan munafik yang ingin memerangi Islam dan Muslim.²³

Bidang Intelijen merupakan bagian penting dalam rangkaian dakwah Rasulullah SAW yang juga mendapat tuntunan langsung dari Allah SWT, sebagaimana yang tercantum dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadist Rasulullah SAW. Merujuk pada pengertian Intelijen dan kegiatannya, maka Al Qur'an, Hadist dan *sirah nabawiyah* menjelaskan dan memberikan tuntunan terhadap beberapa pelaksanaan kegiatan intelijen. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Surat Yusuf Ayat 87:

يٰۤاِبْنٰى اٰذْهَبُوْا فْتَحَسُّوْا مِنْ يُّوسُفَ وَاٰخِيهِ وَلَا تَاْيَسُوْا مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ اِنَّهٗ لَا
 يَآيَسُ مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْكٰفِرُوْنَ

“Hai anak-anakku, pergilah kamu, maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya dan jangan kamu putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum kafir.”

Tuntunannya memperjelas betapa pentingnya kegiatan intelijen sebagai salah satu sistem kewaspadaan dan pertahanan. Tuntunan ini sangat bermanfaat, terutama dalam meningkatkan keamanan di Indonesia oleh Badan Intelijen Negara.

²¹ Fauzun Jamal, *Intelijen Nabi: Melacak Jaringan Intelijen Militer Dan Sipil Pada Masa Rasulullah* (Bandung: Pustaka Oasis, 2009), 1.

²² Muhammad Abu Ayyasy, *Strategi Perang Rasulullah* (Jakarta: Qultum Media, 2009), 44 .

²³ Muhammad Syafi’I, *Intelijen Pemerintahan Rasulullah* (Jakarta: Cendikia Cetra Muslim, 2003), 18.

Nilai-nilai dasar dalam islam mengenai inteijen sangat penting untuk dipertimbangkan dalam mengelola institusi Intelijen. Institusi pertahanan negara secara *de facto* dilahirkan oleh umat islam dan pentingnya menumbuhkan kesadaran akan jaringan keamanan negara yang tidak bisa diandalkan kepada satu institusi saja, tetapi memerlukan dukungan dari seluruh komponen bangsa. Upaya menelaah petunjuk-petunjuk yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits, diharapkan merangakai tuntunan yang berkenan dengan intelijen sebagai salah satu pertahanan negara.

Berdasarkan pemaparan latar belakang ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis *Siyasah Dusturiyyah* Terhadap Kegiatan Intelijen oleh Badan Intelijen Negara dan Koordinasinya Terhadap Kegiatan Antar Intelijen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.”

C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Substansi dalam melakukan penelitian menjadi sebuah keharusan dan kepastian untuk setiap penelitian menentukan fokus menelitiannya agar tidak melebar dan menjadi ketidakfokusan. Maka fokus penelitian ini adalah “Bagaimana Kegiatan Intelijen oleh Badan Intelijen Negara dan Koordinasinya Antar Lembaga Intelijen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara dan Perspektif *Siyasah Dusturiyyah*?”

2. Sub-Fokus Penelitian

Fokus masalah tersebut kemudian dijabarkan menjadi dua sub-fokus penelitian meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Apa yang menjadi permasalahan kegiatan dan koordinasi intelijen di Indonesia?
- b. Bagaimana analisis *siyasah Dusturiyyah* terhadap kegiatan intelijen oleh Badan Intelijen Negara dan koordinasinya antar Lembaga Intelijen Berdasarkan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara?

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kegiatan intelijen oleh Badan Intelijen Negara dan koordinasinya antar lembaga intelijen berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara?
2. Bagaimana analisis *Siyasah Dusturiyyah* tentang kegiatan intelijen oleh Badan Intelijen Negara dan koordinasinya antar lembaga intelijen?

E. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kegiatan intelijen oleh Badan Intelijen Negara dan koordinasinya antar lembaga intelijen berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Analisis *Siyasah Dusturiyyah* tentang kegiatan intelijen oleh Badan Intelijen Negara dan koordinasinya antar lembaga intelijen.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis yaitu diharapkan dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai masukan bagi pihak yang terkait khususnya Badan Intelijen Negara dalam peran dan koordinasinya antar Lembaga Intelijen berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011.
2. Manfaat praktis yaitu untuk memperluas khazanah ilmu pengetahuan penulis dalam memaparakan konsep ideal kedudukan Badan Intelijen Negara dalam negara hukum dan demokrasi di Indonesia serta sebagai syarat akademik dalam menyelesaikan studi di Fakultas *Syari'ah* Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian penelitian terdahulu yang relevan sangat bermanfaat bagi penulis. Penelitian terdahulu adalah penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti lain. Penelitian ini berfungsi sebagai acuan bagi peneliti karena memudahkan bagi peneliti untuk mengaplikasikan penelitiannya. Penelitian ini modelnya sama seperti penelitian terdahulu namun letaknya perbedaannya pada objek yang akan diteliti dan permasalahan yang terjadi di wilayah akan diteliti serta kebijakan sesuai dengan wilayah tersebut.

1. Skripsi karya Achmad Rifa'i (2014), mahasiswa UIN Sunan Ampel, jurusan *Jinayah Siyash*, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam dengan judul "Tinjauan *Fiqh Siyash* Terhadap Pelaksanaan Kewenangan Badan Intelijen dalam Melakukan Penyadapan dan Penggalan Informasi Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011." Skripsi ini membahas tentang kewenangan Badan Intelijen Negara dalam melakukan penyadapan dan penggalan informasi.²⁴ Perbedaan dengan penelitian peneliti terdapat pada fokus pembahasan, dimana dalam skripsi Rifa'i hanya membahas kewenangan BIN dalam melakukan penyadapan dan penggalan informasi.
2. Skripsi karya Adiatma Mustain (2016), mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung, jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum dengan judul "Tinjauan Yuridis Normatif Pelaksanaan Kegiatan Intelijen oleh BIN dan Koordinasinya Antar Lembaga Intelijen Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011." Skripsi ini membahas pelaksanaan kegiatan intelijen dan koordinasinya antar lembaga intelijen dalam perspektif yuridis.²⁵ Perbedaan dengan penelitian peneliti terdapat tinjauannya. Dalam Penelitian Mustain hanya

²⁴ Achmad Rifa'i, "Tinjauan *Fiqh Siyash* Terhadap Pelaksanaan Kewenangan Badan Intelijen Negara Dalam Melakukan Penyadapan Dan Penggalan Informasi Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011" (Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2014).

²⁵ Adiatma Mustain, "Tinjauan Yuridis Normatif Pelaksanaan Kegiatan Intelijen Oleh BIN Dan Koordinasinya Antar Lembaga Intelijen Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara" (Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung, 2016).

meninjau dari yuridis berbeda dengan penelitian peneliti yang juga meninjau dari perspektif *fiqh siyasah Dusturiyyah*.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara atau mekanisme dalam peneolitian untuk mengumpulkan informasi dan data, sehingga dapat dijadikan suatu Aspek yang paling penting dalam melakukan penelitian. Untuk metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Menurut jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian dengan menggunakan literatur kepustakaan baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dan penelitian terdahulu.²⁶ Jenis penelitian ini sangat cocok dalam penelitian ini, karena karakteristik intelijen yang bersifat rahasia dan tertutup, berupa kegiatan terutama operasi yang bersifat tertutup.

Berdasarkan sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian bersifat deskriptif-analisis yaitu memaparkan sumber data yang berkaitan dengan pembahasan, kemudian digali dan dikaji kembali kemudian dianalisis menggunakan kerangka teori yang sudah ada.

2. Sumber Data

- a. Sumber data primer yaitu sumber data yang memiliki otoritas yang diperoleh dari literatur yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diambil oleh penulis. Sumber data primer terdiri dari Al-Qur'an, Hadist, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Peraturan Perundang-Undangan,

²⁶ Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 10.

- b. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang berupa dokumen tidak resmi dengan tujuan memberikan petunjuk dan kejelasan terhadap sumber data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari buku-buku teks atau jurnal yang memiliki pandangan atau studi yang masih memiliki kaitan erat dengan judul yang diambil oleh penulis serta wawancara dengan praktisi intelijen.
- c. Sumber data tersier yaitu sumber yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data tersier dalam penelitian ini terdiri dari kamus bahasa, kamus hukum dan ensiklopedia umum.

3. Metode Pendekatan

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Adapun bentuk penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah dan menelusuri berbagai peraturan perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang ada dan berhubungan dengan materi judul yang akan dibahas.

4. Metode Pengumpulan Data

Adapaun metode yang dipergunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah:

- a. Kajian kepustakaan adalah yaitu teknik yang dilakukan dengan cara mencari, menganalisis, membaca tulisan dan buku yang didasarkan atas tulisan-tulisan terbaru dari berbagai ahli serta mencangkup hasil pemikiran dan ide yang telah ditulis oleh pemikir-pemikir dan ahli-ahli.²⁷
- b. Dokumentasi adalah proses pengumpulan data dari menghimpunan data yang yang tertulis dan tercetak. Menurut Suharsimi Arikunto menyatakan bahwa

²⁷ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2012), 185.

dokumentasi adalah “mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat agenda dan sebagainya.”²⁸

5. Metode Pengolahan Data

Data-data yang terkumpul kemudian diolah, pengolahan datanya dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena data yang masuk atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan.²⁹
- b. Sistematis Data (*Sistemazing*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.³⁰

6. Metode Analisi Data

Setelah penulis memperoleh data-data dan informasi dengan lengkap, maka tahap selanjutnya adalah menganalisis data. Data penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis Deskriptif Kualitatif. Deskriptif Kualitatif menganalisis data primer dan data sekunder yang meliputi isi dan struktur hukum positif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam penyelesaian permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.³¹ Dengan metode ini penulis dapat memilah dan menyaring data yang telah terkumpul, kemudian dibentuk sebuah kesimpulan tentang Analisis *Fiqh Siyasa Dusturiyyah* Terhadap Kegiatan Intelijen Oleh Badan Intelijen Negara dan Koordinasinya antar Lembaga Intelijen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.

²⁸ Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 74.

²⁹ Susiadi, *Metodologi Penelitian*, 115.

³⁰ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian* (Bandar Lampung: Citra Aditya Bakti, 2004), 126.

³¹ Zaihuddin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 107.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam memahami arah pembahasan dalam skripsi secara menyeluruh maka dibuatlah sistematika pembahasan yang berisi penjabaran atau penjelasan dari masing-masing bab yang ada dalam skripsi ini. Sistematika penulisan dalam skripsi ini menyajikan lima bab yang masing-masing babnya saling berkesinambungan antara satu dengan yang lainnya, sehingga tercipta uraian yang sistematis, utuh dan benar

Bab Pertama ialah bab yang membahas tentang pendahuluan, Didalamnya terdapat beberapa sub-bab seperti penegasan judul, latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan landasan teori yang bersikan tentang teori-teori yang menjadi landasan dalam melakukan penelitian. Teori yang diuraikan berupa penjelasan konsep dasar intelijen dan intelijen dalam Islam.

Bab ketiga berisikan tentang deskriptif objek penelitian yang berupa kegiatan Intelijen oleh Badan Intelijen Negara dan Koordinasinya antar Lembaga Intelijen menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.

Bab keempat yaitu bab yang membahas tentang analisis penelitian. Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang kegiatan intelijen oleh Badan Intelijen Negara dan koordinasinya antar lembaga intelijen berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara dan analisis *fiqh siyasah dusturiyyah*.

Bab kelima yang merupakan bab penutup dalam penulisan skripsi. Pada bab ini akan dikemukakan jawaban atas pertanyaan selama penelitian dalam sebuah kesimpulan. Bab ini juga berisi sarann-saran yang diharapkan akan membawa dampak positif yang berkaitan dengan topik ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Fiqh Siyasah*

1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Fiqh siyasah berasal dari 2 kata bahasa Arab yaitu *Fiqh* dan *Siyasah*. Kata *fiqh* secara leksikal berarti tahu, paham dan mengerti. Secara terminologis *fiqh* adalah pengetahuan tentang hokum-hukum yang sesuai dengan *syara'* dan dalil-dalil yang tafshil (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, Al Qur'an dan Sunnah).³²

Sedangkan, kata *siyasah* berasal dari kata *sasa* yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah. *Siyasah* juga berarti pemerintahan dan politik, atau membuat kebijaksanaan. *Fiqh Siyasah* menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai tujuan sehingga terbentuklah sebuah tujuan dalam bersiyasat. *Siyasah* juga merupakan kemaslahatan manusia dengan bimbingan mereka ke jalan yang benar.³³

Fiqh siyasah yang juga dikenal dengan nama *siyasah syar'iyah* secara istilah memiliki berbagai arti.³⁴

- a. Menurut Imam al-Bujairimi: Memperbagus permasalahan rakyat dan mengatur mereka dengan cara memerintah mereka untuk mereka dengan sebab ketaatan mereka terhadap pemerintahan.³⁵

³² J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 21.

³³ Helma Maraliza Kartika S and Deni Yolanda, "Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung," *AS-SIYASI: Journal Of Constitutional Law*, Vol. 1 No. 3 (2021): 15, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11006>.

³⁴ *Ibid.*, 22.

³⁵ H Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Kencana, 2007), 3.

- b. Menurut Wuzarat al Awqaf wa as-Syu'un al-Islamiyyah bi al Kuwait: Memperbagus kehidupan manusia dengan menunjukkan pada mereka pada jalan yang dapat menyelamatkan mereka pada waktu sekarang dan akan datang, serta mengatur permasalahan mereka.
- c. Menurut Imam Ibn 'Abidin: Kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan, baik di dunia maupun di akhirat. *Siyasah* berasal dari Nabi, baik secara khusus maupun secara umum, baik secara lahir, maupun batin. Segi lahir, *siyasah* berasal dari para sultan (pemerintah), bukan lainnya. Sedangkan secara batin, *siyasah* berasal dari ulama sebagai pewaris Nabi bukan dari pemegang kekuasaan.
- d. Menurut Ibnu Aqil (ahli fikih di Bagdad) *siyasah* adalah suatu tindakan yang secara praktis membawa kepada kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan meskipun Rasulullah sendiri tidak menetapkannya dan wahyu mengenai hal itu tidak ada. Adapun menurut Muhammad Syarif menjelaskan pengertian *fiqh siyasah* adalah setiap perbuatan yang sesuai dengan *maqasiduh as-syariah al-ammah*.
- e. Menurut Abd Wahab al-Khallaf: *fiqh siyasah* adalah pengurusan hal-hal yang bersifat umum bagi negara Islam dengan cara menjamin perwujudan kemaslahatan dan menghindari kemadaratan (bahaya) dengan tidak melampaui batas-batas *syari'ah* dan pokok-pokok *syari'ah* yang bersifat umum, walaupun tidak sesuai dengan pendapat ulama-ulama Mujtahid

Jadi dapat disimpulkan bahwa *fiqh siyasah* adalah ilmu yang mempelajari tentang hukum yang mengatur hubungan penguasa dan rakyatnya.

2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Dalam ruang lingkup *Fiqh Siyasah* terjadi perbedaan pendapat dalam menentukan ruang lingkup *fiqh siyasah*.³⁶ Ada yang membagi menjadi lima bidang, ada yang membagi menjadi empat bidang dan lainnya.

Menurut Imam Al Mawardi, seperti yang dituangkan di dalam karangan *fiqh siyasah* nya yaitu *Al Ahkam Al-Sulthaniyyah*, maka dapat diambil kesimpulan ruang lingkup *fiqh siyasah* sebagai berikut:

- a. *Siyasah Dusturiyyah*;
- b. *Siyasah Maliyyah*;
- c. *Siyasah Qadla'iyah*;
- d. *Siyasah Harbiyyah*;
- e. *Siyasah Idariyyah*.

Sedangkan menurut Imam Ibn Taimiyyah, di dalam kitabnya yang berjudul *al-Siyasah al-Syar'iyah*, ruang lingkup *fiqh siyasah* adalah sebagai berikut:

- a. *Siyasah Qadla'iyah*;
- b. *Siyasah Iddariyyah*;
- c. *Siyasah Maliyah*;
- d. *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah*.

Sementara Abd al-Wahhab Khalaf lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu:

- a. *Siyasah Qadla'iyah*;
- b. *Siyasah Dauliyyah*;
- c. *Siyasah Maliyyah*.³⁷

Salah satu dari ulama terkemuka di Indonesia, T. M. Hasbi, malah membagi ruang lingkup *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang serta penerangannya, yaitu:

- a. *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah* (kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan);

³⁶ Iqbal, *Fiqh Siyasah*, 8.

³⁷ *Ibid.*, 12.

- b. *Siyasah Tasri'iyah Syar'iyah* (kebijaksanaan tentang penetapan hukum);
- c. *Siyasah Qadla'iyah Syar'iyah* (kebijaksanaan peradilan);
- d. *Siyasah Maliyyah Syar'iyah* (Kebijaksanaan ekonomi dan moneter);
- e. *Siyasah 'Idariyyah Syar'iyah* (Kebijaksanaan administrasi negara);
- f. *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syari'iyah* (kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional);
- g. *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* (politik pelaksanaan undang-undang);
- h. *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah* (politik peperangan).³⁸

Dari sekian uraian tentang ruang lingkup *fiqh siyasah* dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian pokok:

Pertama: politik perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyyah*). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*Tasri'iyah*) oleh lembaga legislative, peradilan (*Qadla'iyah*) oleh lembaga yudikatif dan administrasi pemerintahan (*'Idariyyah*) oleh birokrasi dan eksekutif.³⁹

Kedua: politik luar negeri (*Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah*). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warganegara yang muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga negara. Dibagian ini juga ada politik masalah peperangan (*Siyasah Harbiyyah*), yang mengatur etika berperang, dasar-dasar diizinkan berperangan, pengumuman perang, tawanan perang dan senjata.

Ketiga: politik keuangan dan moneter (*Siyasah Maliyyah*), yang antara lain membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara,

³⁸ Ibid., 144.

³⁹ Djazuli, *Fiqh Siyasah*, 27.

perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan.

3. *Siyasah Dusturiyyah*

Siyasah Dusturiyyah adalah bagian dari *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini membahas antara lain konsep-konsep konstitusi (Undang-Undang Dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan *syura* yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam *siyasah* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.⁴⁰

Dalam *dusturiyyah*, konstitusi disebut juga dengan “*dusturi*”. Kata ini berasal dari bahasa Persia. Semua artinya adalah “seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama”. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama), *Zoroaster (Majusi)*. Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar atau pembinaan. Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Kata *dustur* juga sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang salah satu artinya adalah Undang-Undang Dasar suatu negara.⁴¹

Menurut Abdul Wahab Khallaf, prinsip-prinsip yang ditelakkan islam dalam perumusan undang-undang dasar ini

⁴⁰ Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*, 177.

⁴¹ M. Edwar Rinaldo and Hervin Yoki Pradikta, “Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia,” *Jurnal As-Siyasi*, Vol. 1 No. 1 (2021): 13, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8955>.

adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan dan agama

Dapat disimpulkan bahwa kata *dusturiyyah* itu adalah suatu norma aturan perundang-undangan yang mendasar sehingga dijadikan landasan utama dalam rujukan semua tata aturan dalam bernegara agar sejalan dengan nilai-nilai syariat. Dengan demikian semua peraturan perundang-undangan haruslah mengacu pada konstitusinya masing-masing setiap negara yang tercemin dalam nilai-nilai islam dalam hukum-hukum syariat yang telah dijelaskan oleh Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, baik mengenai ahlak, akidah, ibadah, muamalah dan lainnya.

Fiqh siyasah dusturiyyah mencakup kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut dan persoalan fiqh siyasah dusturiyyah umumnya tidak lepas dua hal: pertama dalil-dalil kully, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis, maqusidu syariah dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, karena dalil-dalil kully tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.

Fiqh siyasah dusturiyyah dapat terbagi menjadi beberapa bidang antara lain:

- a. Bidang *siyasah tasyri'iyyah*, termasuk dalam persoalan *ahlu hali wal aqdi* , perwakilan rakyat. Hubungan muslimin dan non muslim di dalam suatu negara seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah dan sebagainya
- b. Bidang *siyasah tanfidiyah*, termasuk di dalam persoalan *imamah*, persoalan *bai'ah*, *wizarah*, *wally al-ahadi* dan lain-lain.

- c. Bidang *siyasah qadlaihah*, termasuk di dalam masalah-persoalan
- d. Bidang *siyasah idariyah*, termasuk di dalam masalah-masalah administratif dan kepegawaian.⁴²

Bentuk-bentuk kekuasaan dalam *Siyasah*:

a. *Imamah/Imam*

Dalam *Fiqh Siyasah*, kata *Imamah* biasanya diidentifikasi dengan *Khilafah*. Keduanya menunjukkan pengertian kepemimpinan tertinggi dalam negara Islam. Istilah *Imamah* banyak digunakan oleh kalangan *Syi'ah*, sedangkan istilah *Khilafah* lebih populer penggunaannya dalam masyarakat *Sunni*. *Imamah* berasal dari kata *umat*, jamaknya *umam* yang artinya *umat*, rakyat atau bangsa. Dalam bahasa Inggrisnya disebut *nation*, *people*. Jadi *Imam* berarti pemimpin atau orang yang didepan. Kata *Imam* dalam bahasa Arab tidak menunjukkan arti kesucian hidup, dan *Imam* adalah orang yang mempunyai pengikut, baik dia *shaleh* maupun tidak.⁴³

Dengan demikian secara harfiah *Imam* artinya pemimpin yang memiliki pengikut yang tidak dibatasi oleh ruang, waktu dan tempat. *Imamah* menurut doktrin *Syi'ah* adalah tentang kepemimpinan politik dan spiritual dalam *Khilafah* yang harus dipegang oleh salah seorang *Imam* dari keturunan *Sayyidina Ali bin Abi Thalib* setelah *Nabi Muhammad* meninggal. Sebab keluarga *Nabi SAW* menghendaki dari keluarganya yakni *Ali bin Abi Thalib*. Namun disaat mereka sibuk mengurus jenazah *Nabi*, *Abu Bakar* sudah dibai'at menjadi *Khalifah*, sehingga mereka tidak sempat mengikuti pembai'atan itu. Karena itu keluarga *Nabi SAW* tersebut tidak segera berbai'at

⁴² H.A Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemashalatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), 77.

⁴³ Iqbal, *Fiqh Siyasah*, 45.

kepada Abu Bakar. Walaupun begitu, pada akhirnya mereka tidak boleh membai'atnya juga.⁴⁴

b. *Khilafah/Khalifah*

Khilafah dalam terminologi politik Islam adalah sistem pemerintahan Islam yang meneruskan sistem pemerintahan Rasulullah SAW dengan segala aspeknya yang berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Sedangkan *Khalifah* adalah pemimpin tertinggi umat Islam sedunia atau disebut juga dengan *Imam A'zham* yang sekaligus menjadi pemimpin negara Islam sedunia atau disebut dengan *Khalifah al-Muslim*

c. *Imarah/Amir*

Imarah merupakan ma dar dari mira yang berarti ke miraan atau pemerintah. Kata *mir* bermakna pemimpin. Istilah *mir* di masa Khulafaur Rasyidin digunakan sebagai gelar bagi penguasaan daerah atau gubernur, juga sebagai komandan militer (*mir al-jaisy*), serta bagi jabatan-jabatan penting, seperti *Amirul Mukminin*, *Amirul Muslimin*, dan *Amirul al-Umar*. Sedangkan dalam kamus bahasa Inggris diartikan sebagai orang yang memerintah, komandan, kepala dan raja. Berdasarkan makna-makna tersebut, *mir* didefinisikan sebagai seorang penguasa yang melaksanakan urusan. Secara umum penggunaan kata *Amir* yang berarti pemimpin komunitas muslim muncul dalam pertemuan di bala aqifah Bani Sa'idah. Gelar *Mirul Mukminin* diselamatkan pertama kali kepada Khalifah Umar bin Al-Khattab. Pada era Abbasiyah banyak *mir* membatasi hubungan dengan pemerintah pusat (*khalifah*) dan mendirikan dinasti-dinasti kecil yang berdaulat seperti dinasti ulun.⁴⁵

⁴⁴ Absul Syukur al-Aziz, *Sejarah Peradaban Islam Menelusuri Jejak-Jejak Peradaban Di Barat Dan Di Timur* (Yogyakarta: al-Saufa, 2014), 117.

⁴⁵ *Ibid.*, 229.

d. *Wizara/Wazir*

Kata *wizarah* diambil dari kata *al-wazr* yang berarti *al-tsuql* atau berat. Dikatakan demikian karena seorang *wazir* memikul beban tugas-tugas kenegaraan yang berat. kepadanya dilimpahkan sebagian kebijaksanaan pemerintah dan pelaksanaannya. Dalam bahasa Arab dan Persia modern, *wazir* mempunyai pengertian yang sama dengan menteri yang mengepalai departemen dalam pemerintahan. Dalam *First Encycloedia of Islam* disebutkan bahwa kata *wizarah* atau *wazir* ini diadopsi dari bahasa Persia. Menurut kitab *Zend Avesta*, kata ini berasal dari *vicira* yang berarti orang yang memutuskan, hakim. Dengan pengertian ini maka *wazir* adalah nama suatu kementerian dalam sebuah negara atau kerajaan, karena pejabat yang mengepalainya berwenang memutuskan suatu kebijaksanaan publik demi kepentingan rakyat, negara, atau kerajaan yang bersangkutan.⁴⁶ Ada dua macam *wazir* yaitu sebagai berikut:

1) *Wizarah al-Tafwidziyah* (Kementerian Delegatori)

Adalah *Wazir* yang disertai tugas/wewenang tentang pengaturan urusan-urusan (Negara dan Pemerintahan) berdasarkan pikiran dan *ijtihad* para *wazir* sendiri maupun mengikuti pendapat para hakim. Akan tetapi juga berhak menangani kasus kriminal (*mazalim*) baik langsung maupun mewakili kepada orang lain. Selain itu juga berhak memimpin perang. Dengan kata lain kewenangan-kewenangan imam juga kewenangan *wazir*, kecuali tiga hal: penentuan putra mahkota, Imam berwenang mencopot orang yang ditunjuk *wazir* sedangkan *wazir* tidak dapat mencopot orang yang ditunjuk imam dan imam boleh mengundurkan diri dari imamah.⁴⁷

⁴⁶ Iqbal, *Fiqh Siyasah*, 116.

⁴⁷ *Ibid.*, 169.

2) *Wizarah al Tanfidziah* (Kementerian Pelaksanaan)

Adalah *wazir* yang hanya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh imam dan menjalankan apa yang telah diputuskan oleh imam. Prinsipnya harus mematuhi dan mengikuti apa yang diperintah oleh *khalifah*, selain itu dia harus memenuhi beberapa syarat.⁴⁸

4. Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Negara Islam

Dalam penyelenggaraan negara menurut syariat islam dikenal adanya prinsip-prinsip penyelenggaraan negara. Prinsip-prinsip tersebut adalah:⁴⁹

a. Prinsip *Syura*

Syura secara harfiah berarti menyarikan atau mengambil madu dari sarang lebah. Sedangkan makna yuridinya adalah menyarikan sesuatu pendapat (*ra'yu*) berkenan dengan suatu permasalahan tertentu. Ar Ragib Asfahani mendefinisikan *Syura* adalah mengeluarkan pendapat dengan mengembalikan sebagiannya pada sebagian yang lain, yakni menimbang satu pendapat dengan pendapat lain untuk mendapatkan satu pendapat yang disepakati.

Syura adalah salah satu prinsip penting tentang pemerintahan yang dijelaskan dalam Al-Qur'an. Prinsip ini mengharuskan kepala negara dan pemimpin pemerintahan untuk menyelesaikan semua permasalahan masyarakat melalui permusyawaratan. Betapa pentingnya prinsip ini, Al-Qur'an bahkan mensejajarkan *syura* dengan perintah menjalankan pilar-pilar Islam lainnya seperti iman, shalat dan zakat. Artinya *syura* harus diperlakukan dengan dasar serupa dan diberi tempat yang sama pentingnya dalam peraturan masalah-masalah

⁴⁸ Ibid., 170.

⁴⁹ M. Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001),

sosial-politik dalam masyarakat Islam. Belakangan, setelah pemerintahan Islam terbentuk di Madinah, perintah *syura* semakin dipertegas kedudukannya dalam Al Qur'an sehingga menjadi landasan tektual pemerintahan Islam.

b. Prinsip Keadilan

Keadilan dalam pandangan Islam adalah hak bagi setiap umat manusia dan sekaligus kewajiban yang harus dilakukan pemerintah. Sementara hukum (*syari'ah*) ditegakkan untuk menjamin dan mewujudkan keadilan tersebut. Menurut Muhammad al Mubarak, ruang lingkup keadilan dalam Islam mencakup dua isu penting:

Tindakan mencegah dan menyingkirkan kezaliman, seperti mencegah pelanggaran hak manusia berkaitan dengan jiwa, harta, dan kehormatan serta menyingkirkan segala bentuk pelanggaran hukum, mengembalikan hak-hak yang dirampas dan menghukum yang bersalah. Konteks keadilan ini terdapat dalam hukum harta benda (*muamalah maliyah*) dan hukum pidana.

Keadilan yang berkaitan dengan kewajiban pemerintah terhadap rakyatnya dalam menjamin kebebasan dan kehidupan mata pencaharian mereka sehingga tidak ada orang lemah maupun fakir miskin yang terabaikan.

c. Prinsip Kebebasan

Kebebasan adalah pilar utama pemerintahan Islam. Jika umat menjadi sumber legitimasi kekuasaan maka kedaulatan kekuasaan tersebut dapat diwujudkan tanpa adanya pilar-pilar kedaulatan dalam diri setiap umat. Kedaulatan ini mencakup juga adanya media untuk mengaktualisasi kedaulatan tersebut. Adapun pilar pertama kedaulatan tersebut adalah adanya kebebasan yang harus dijamin negara. Imam Asyaid Hasan Al Banna menyebutkan kebebasan sebagai salah satu

tuntunan Islam. Kebebasan ini mencakup kebebasan berideologi, kebebasan menyampaikan pendapat, kebebasan mendapatkan ilmu, kebebasan kepemilikan. Syaikh Mumamad Gazali menambahkan kebebasan dari kemiskinan, rasa takut dan kebebasan untuk memerangi kezaliman.

d. Prinsip Persamaan (*Musawwah*)

Persamaan derajat adalah bagian hak-hak individu dalam negara. Sayyid Qutb menyebutnya sebagai asas keadilan dalam Islam. Jika manusia adalah keturunan Adam dan Islam memandang kesatuan asal usul ini memberikan implikasi adanya hak, kewajiban dan tanggung jawab yang sama.

B. Intelijen Dalam Islam

1. Pengertian Intelijen dalam Islam

Dalam bahasa Arab yang berhubungan dengan kegiatan intelijen dalam kamus *Al-Munawwir* pad kalimat *tajassasa* yang artinya meyelidiki, memata-matai. Kalimat ini berasal dari *jassa* yang mempunyai arti memandang dengan tajam, membelalakkan matanya agar jelas.

Dalam literatur Islam, intelijen merupakan sinonim dari *tajassus* yang berarti mengorek-ngorek suatu berita.⁵⁰ Secara bahasa bila dikatakan, *jassa al-akhbar wa tajassasaha*, artinya adalah mengorek-mengorek suatu berita. Jika seorang mengorek-ngorek berita, baik berita umum maupun rahasia, maka ia telah melakukan aktivitas *tajassus* (spionase).⁵¹ Orang yang melakukan kegiatan intelijen disebut *jaasus* (mata-mata). Suatu aktivitas bisa terkategori *tajassus* (spionase), jika di dalamnya ada unsur mengorek-ngorek (mencari-cari) berita. Sedangkan berita yang dikorek-korek (dicari-cari) tidak harus berita rahasia. Akan tetapi semua berita, baik umum maupun

⁵⁰ A. Fauzan Al-Ashari, *Awasa Operai Intelijen* (Tangerang: Ar-Rahman Media, 2006), 201.

⁵¹ *Ibid.*, 203.

rahasia. Kalimat *tajassus* dalam Al Qur'an tercantum dalam ayat:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اٰجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّلَا تَجَسَّسُوْا وَّلَا يَغْتَبِ بَّعْضُكُمۡ بَعْضًا ۗ اُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيِّتًا فَكَرِهَتْهُمُوْهُ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٢﴾

“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang” (QS. Al-Hujurat : 12)

2. Dasar Intelijen Islam

Konsep dasar Islam dalam bidang ketahanan nasional merupakan prinsip-prinsip dasar yang beranjak dari pembelaan terhadap kehormatan (*irad*), agama (*din*), keturunan (*nasl*), harta (*mal*), dan akal (*aql*). Hal ini esensi menjadi legal objektif Syariat Islam yang bersifat universal. Maka menjaga keutuhan Negara dan Bangsa adalah suatu kewajiban setiap individu umat islam.⁵² Sejarah telah mencatat peran utama umat Islam dalam merumuskan suatu institusi ketahanan Negara. Intelijen merupakan bidang yang sangat strategi dalam sistem ketahanan nasional, yang berperan untuk mendeteksi segala kemungkinan berupa hambatan, ancaman dan gangguan yang ditujukan kepada

⁵² Djazuli, *Fiqih Siyasa*, 12.

masyarakat dan Negara, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar.⁵³

Bidang Intelijen merupakan komponen utama dalam rangkaian dakwah yang juga mendapat tuntunan langsung dari Allah SWT. Merujuk pada pengertian intelijen dan cakupan kegiatannya. Al-Qur'an menerangkan dan memberikan tuntunan terhadap kegiatan intelijen. Al-Qur'an merangkan pentingnya intelijen sebagai salah satu sistem kewaspadaan dan pertahanan, sebagaimana dalam firmanNya:

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ
 بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخِرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ
 يَعْلَمُهُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا
 تُظْلَمُونَ ﴿٦٠﴾

“Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan)”. (QS. Al-Anfaal : 60)

Prinsip kewaspadaan yang menjadi prinsip dasar kegiatan intelijen, dalam islam tidak bertitik tolak dari perasaan curiga (*su'uzan*). Hal ini merupakan sistem peringatan dini terutama dalam kondisi kritis. Karenanya tidak semua permasalahan dan sasaran boleh diintai atau diselidiki. Hanya pada kondisi dan terhadap subjek yang berpotensi yang

⁵³ Fauzun Jamal, *Intelijen Nabi: Melacak Jaringan Intelijen Militer Dan Sipil Pada Masa Rasulullah* (Bandung: Pustaka Oasis, 2009), 8.

dapat mengancam hak-hak dasar manusia melalui pengintaian dan penyelidikan.⁵⁴

Ayat-ayat yang berkaitan dengan kegiatan intelijen tidak dapat diambil dari akar kata yang mengarah pada kegiatan intelijen secara khusus, akan tetapi juga bisa dinukil dari lafaz ayat yang maknanya berhubungan dunia intelijen secara umum. Dalam beberapa ayat juga ditemukan adanya kegiatan intelijen secara detail, berikut kegiatan-kegiatannya:⁵⁵

a. Menilai Sumber Informasi

Untuk memperoleh penjelasan tentang intelijen menurut pandangan Al-Qur'an, dapat dilihat dari komponen terpenting dalam kegiatan intelijen yakni informasi. Informasi dalam dunia intelijen merupakan bahan utama, oleh karena itu Al-Qur'an mengarahkan untuk meneliti informasi

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا
بِجَهْلَةٍ فَتُصِيبُكُمْ عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴿٦﴾

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang Fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu”. (QS. Al-Hujurat : 6)

b. Melengkapi dan Meneliti Kebenaran Data

Data yang sudah lengkap dan siap untuk dijadikan laporan sebagai pertimbangan dalam membuat keputusan dan kebijakan, masih harus diseleksi kembali hingga didapatkan data yang benar, lengkap dan akurat. Data harus tercipta dari lapangan dan dijamin kebenarannya, tidak dibuat-buat, Al-Qur'an telah

⁵⁴ Ibid., 13.

⁵⁵ Ibid.

memberikan ajaran tentang cara melengkapi data dan mencari kebenaran dari data tersebut. Sebagaimana ayat-ayat yang menerangkan peristiwa intelijen yang menyangkut tentang Nabi Yusuf. Allah Berfirman:

وَأَقْدَ هَمَّتْ بِهِ^ط وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ^ع كَذَلِكَ

لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ^ع إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ

﴿١٤﴾ وَأَشْتَبَقَا^ط أَلْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا

أَلْبَابٍ^ع قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ

عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٥﴾ قَالَ هِيَ رَاوَدْتَنِي عَنْ نَفْسِي^ع وَشَهِدَ شَاهِدٌ

مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَتْ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ

الْكَاذِبِينَ ﴿١٦﴾

“*Sesungguhnya wanita itu telah bermaksud (melakukan perbuatan itu) dengan Yusuf, dan Yusufpun bermaksud (melakukan pula) dengan wanita itu andaikata Dia tidak melihat tanda (dari) Tuhannya. Demikianlah, agar Kami memalingkan dari padanya kemungkaran dan kekejian. Sesungguhnya Yusuf itu Termasuk hamba-hamba Kami yang terpilih. Dan keduanya berlomba-lomba menuju pintu dan wanita itu menarik baju gamis Yusuf dari belakang hingga koyak dan Kedua-duanya mendapati suami wanita itu di muka pintu. wanita itu berkata: "Apakah pembalasan terhadap orang yang bermaksud berbuat serong dengan isterimu, selain dipenjarakan atau (dihukum) dengan azab yang pedih?" Yusuf berkata: "Dia menggodaku untuk menundukkan diriku (kepadanya)", dan seorang saksi dari keluarga wanita itu memberikan kesaksiannya: "Jika baju gamisnya koyak di muka, Maka wanita itu benar dan*

Yusuf Termasuk orang-orang yang dusta". (QS. Yusuf : 24-26)

c. Kontra Intelijen yang Ihsan

﴿ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾

"Dan mereka pun merencanakan makar dengan sungguh-sungguh dan Kami merencanakan makar (pula), sedang mereka tidak menyadari". (QS. An-Naml : 50)

﴿ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ﴾ ﴿ وَأَكِيدُ كَيْدًا ﴾

"Sesungguhnya orang kafir itu merencanakan tipu daya yang jahat dengan sebenar-benarnya. Dan akupun membuat rencana (pula) dengan sebenar-benarnya". (QS. At-Tariq : 15-16)

Tipu daya yang dilancarkan oleh pihak lawan, harus ditangkal dengan operasi intelijen tandingan, yakni melalui kontra intelijen yang dilakukan secara diam-diam. Kontra intelijen melakukan deteksi dini terhadap sepaik terjang operasi intelijen lawan, tentang apa saja yang mereka lakukan, seperti menyebarkan isu, propaganda dan kegiatan mata-mata. Seperti yang dilakukan pembesar kafir Quraisy untuk menahan laju perkembangan dakwah islam. Merka menyebarkan isu bahwa Al-Qur'an adalah dongeng-dongeng masa lalu, Nabi Muhammad adalah tukang sihir, penyair dan kadang mereka mengatakan Nabi orang gila. Tidak cukup sampai disitu, mereka menyusun strategi untuk memenjarakan, mengusir bahkan membunuh Nabi.⁵⁶

d. Kebijakan Rekrutmen Personel Intelijen

Semakin banyak orang yang direkrut untuk melakukan kegiatan intelijen, maka makin banyak juga informasi atau data yang didapatkan. Namun Al-Qur'an memberikan arahan untuk mengadakan rekrutmen

⁵⁶ Ibid., 42.

terbuka dan tertutup karena tidak semua kegiatan intelijen selalu mengandalkan informan. Pada operasi tertentu membutuhkan pakar yang memahami bidangnya, terutama dalam bidang perencanaan, strategi dan taktik.

e. Sasaran Intelijen

Seiring dengan kemajuan informasi dan teknologi, dengan segala pengaruh akibat yang ditimbulkannya, maka pengumpulan data dalam kegiatan intelijen harus didalami secara serius. Tidak semua data bisa dijadikan pertimbangan dalam keputusan. Sasaran yang bersifat individual dan privasi yang tidak ada hubungannya dengan keamanan social tidak boleh diselidiki.

Dalam Al Qur'an menerangkan dan memberikan tuntunan pentingnya Intelijen dalam setiap pengambilan keputusan agar dapat meminimalisir kesalahan, sehingga dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain. Karena Intelijen juga merupakan salah satu kekuatan yang senantiasa siap menjadi mata dan telinga yang memberikan peringatan dini sebuah ancaman, sebagaimana dalam firmanNya:

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ
تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخِرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا
تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ
إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تظَلْمُونَ ﴿٦٦﴾

“Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya

akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan). (QS. Al-Anfal : 60)

3. Jenis Intelijen Pada Masa Nabi SAW

Secara garis besar satuan intelijen pada masa Rasulullah Saw, dapat dibagi menjadi dua yaitu, intelijen pengintaian dan intelijen tempur.

a. Intelijen Pengintaian

Intelijen pengintaian merupakan satuan kecil yang dintuk khusus oleh Rasulullah untuk menemukan informasi tentang pasukan musuh, perlengkapan senjata, gerakan dan rencananya. Informasi tersebut diperlukan sebagai bahan yang akan dianalisa dan hasilnya menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan bagaimana, dimana dan kapan harus melancarkan operasi militer terhadap musuh.⁵⁷

Intelijen pengintai pada masa Nabi Saw dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- 1) Intelijen pengintaian yang tidak dipersenjatai, yaitu intelijen yang hanya mempunyai tugas mengumpulkan informasi tentang musuh, tidak terlibat dalam pertempuran. Sehingga dalam operasinya dilaksanakan dengan cepat dan sesegera mungkin tanpa terlibat dalam pertempuran.
- 2) Intelijen pengintai yang dipersenjatai, yang mempunyai tugas memantau dan mengawasi gerakan musuh yang tak bertuan atau batas negara. Satuan intelijen tersebut boleh terlibat dalam pertempuran.

b. Intelijen Tempur

Satuan intelijen tempur lebih besar bila dibandingkan dengan intelijen pengintai, yaitu sekitar 15-

⁵⁷ Afzalur Rahman, *Nabi Muhammad Sebagai Seorang Pemimpin Militer* (Jakarta: Amzah, 2006), 120.

30 orang. Dinamakan intelijen tempur karena selain mendapat tugas mengumpulkan informasi tentang musuh juga diperintahkan untuk melakukan informasi tentang musuh juga diperintahkan untuk melakukan pertempuran dengan pasukan musuh demi tercapainya tujuan.

Tujuan intelijen tempur pada masa Rasulullah, selain menjalankan tugas kontra intelijen dengan menjaga perbatasan negara terhadap penyusupan musuh, juga menjalankan fungsi sabotase dengan menutup sumber logistik dan persediaan musuh serta melibatkan musuh dalam pertempuran selagi musuh belum dapat menyiapkan diri dengan baik untuk berperang.

Dua jenis sistem operasi intelijen membantu membentuk suatu sistem komunikasi yang kuat, yang dapat memberi informasi pada Nabi Saw tentang segala kejadian pada suku dan daerah perbatasan di sekitar Madinah. Selain mengadakan pos pengintai, Nabi Saw secara rutin melatih intelijen Islam dengan ilmu militer, isyarat dan pesan rahasia.⁵⁸

4. Praktik Intelijen dalam Islam

a. Intelijen Pada Masa Pra Nabi Muhammd Saw

Dalam sejarah peradaban manusia, intelijen merupakan senjata utama bagi manusia untuk mempertahankan kelompoknya dari serangan dan gangguan pihak lain. Seperti yang dilakukan Nabi Nuh As, melakukan suatu bentuk modern dari suatu aktivitas intelijen dalam bentuk pengintaian dari udara dengan mengirimkan burung merpati untuk melihat apakah permukaan air telah berkurang pada permukaan bumi, yang kemudian berkembang menjadi penginderaan jarak

⁵⁸ Ibid., 120.

jauh, menggunakan teknologi yang lebih canggih, yaitu satelit pada zaman sekarang.⁵⁹

Nabi Musa juga telah membuat perkembangan dan kemajuan dinas rahasia di bawah pimpinan Oseha Bin Nun dalam perjalannya ke Tanah Harapan dalam bentuk penyelidikan yang suci, untuk dapat mengecek adanya janji Tuhan.⁶⁰

b. Intelijen Pada Masa Nabi Muhammad SAW

Sebagai seorang ahli strategi perang, Nabi Muhammad SAW sudah memikirkan konsep pentingnya peran seorang intelijen untuk menghadapi musuh. Konsep-konsep intelijen modern, yang dikenal sekarang, bahkan sudah dilakukan Rasulullah pada jamannya. Beliau menugaskan para intelijennya untuk memata-matai gerakan musuh dan orang-orang yang dianggap munafik. Para agen intelijen Rasulullah juga wajib memegang teguh daftar nama-nama orang munafik itu. Daftar nama mereka harus dihafal, tidak boleh dicatat dan tidak boleh jatuh ke tangan orang lain agar tidak menimbulkan keresahan. Ciri orang munafik yang masuk daftar hitam Rasulullah adalah Rasulullah tidak ikut menyolatkannya ketika orang bersangkutan meninggal.⁶¹

Dalam memilih para agen intelijennya, Rasulullah menilainya dari kemampuan pribadi seseorang terutama dalam menyimpan rahasia. Karena itu, Rasulullah menerapkan sistem satu pintu untuk menyampaikan laporan dari hasil operasi intelijen para spionnya. Dengan sistem itu, para spion langsung menyampaikan laporannya pada Rasulullah Saw dan tidak boleh diketahui oleh orang lain, bahkan oleh para sahabat

⁵⁹ A Jono Hatmojo, *Intelijen Sebagai Ilmu: Intelligence as a Science* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 273.

⁶⁰ Kunarto, *Intelijen: Pengertian Dan Pemahamannya* (Jakarta: Cipta Manunggal, 1999), 666.

⁶¹ Muhammad Syafi'I, *Intelijen Pemerintahan Rasulullah* (Jakarta: Cendikia Centra Muslim, 2003), 181.

Rasulullah sendiri yang termasuk dalam Khulafa al-Rasyidin.

Dalam sejarah Islam tercatat nama Hudzaifah Ibnul Yaman sebagai salah satu agen intelijen atau spion andalan Rasulullah dalam menghadapi orang-orang kafir dan munafik yang ingin memerangi Islam dan Muslim. Oleh Rasulullah, juga dikenal sosok mudah bergaul yang memudahkannya untuk menjalankan operasi mata-mata. Ibnu Yaman dinilai sebagai orang yang bisa dipercaya, memiliki ingatan yang kuat cerdas dan cerdas dalam mengolah informasi. Ibnul Yaman juga dikenal sosok yang mudah bergaul yang memudahkannya untuk menjalankan operasi mata-mata.⁶²

Dalam Perang Khandaq (Perang Parit), Rasulullah menugaskan Ibnul Yaman untuk memata-matai pasukan kafir Quraisy dari Mekkah yang berkuatan 10.000 ribu orang, ditambah bantuan kekuatan dari orang-orang Yahudi. Mereka berencana untuk menyerang kota Madinah yang hanya memiliki kekuatan 3.000 orang pasukan perang. Untuk menghadapi pasukan Yahudi dan Quraisy dibawah pimpinan Abu Sufyan, Rasulullah menerapkan strategi bertahan dengan membuat parit di sekeliling kota Madinah. Pada suatu malam, Rasulullah mengutus Hudzaifah Ibnul Yaman untuk menyusup ke tengah pasukan lawan. Mudah baginya untuk berbaur ke dalam pasukan lawan, karena Hudzaifah memiliki darah suku bangsa di Mekkah sehingga tidak mudah dikenali sebagai orang asing.

Dipihak pasukan lawan, ada kebiasaan yang dilakukan setiap rapat. Sebelum rapat, orang-orang yang hadir harus memastikan bahwa orang-orang di sekelilingnya adalah teman dengan menanyakan nama dan asal-usulnya untuk memastikan bahwa pertemuan mereka aman. Agar penyamarannya tidak terbongkar, Hudzaifah

⁶² Jamal, *Intelijen Nabi: Melacak Jaringan Intelijen Militer Dan Sipil Pada Masa Rasulullah*, 62.

selalu lebih dulu mencekal tangan orang di sebelahnya dan bertanya “siapa namamu? Darimana asalmu?” Orang yang ditanya akan terkejut karena mengira posisi Hudzaifah pasti salah satu pemimpin tertinggi sehingga bertanya lebih dulu. Orang yang ditanyapun langsung menyebutkan nama serta asalnya. Hudzaifah pun selamat dan bisa mengikuti rapat serta mendapatkan informasi penting dari hasil rapat tersebut. Salah satunya, informasi bahwa pasukan Abu Sufyan akan mundur karena merasa pasukannya tidak akan memenangkan pertempuran melawan Rasulullah dan pasukannya di kota Madinah. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai mata-mata, Hudzaifah juga sangat hati-hati dan tidak bersikap yang bisa menimbulkan kecurigaan. Hudzaifah juga sangat memegang teguh kepercayaan yang telah diberikan Rasulullah SAW kepadanya untuk memegang daftar orang-orang munafik. Bahkan ketika sahabat Rasulullah SAW, Umar Bin Khattab menanyakan perihal daftar nama itu, Hudzaifah menolak memberikannya.⁶³

c. Intelijen Paskah Nabi Muhammad Saw

Setelah meninggalnya Nabi Muhammad Saw, kepemimpinan umat islam diamanahkan kepada Abu Bakar. Dalam waktu kepemimpinannya yang relatif singkat, ia banyak disibukkan dalam perang riddah. Dengan bekal informasi yang telah dikumpulkan intelijen, Khalifah Abu Bakar dapat memadamkan pemberontakan dengan kearifan dan pengampunan, sehingga dapat menyatukan kembali suku-suku di Arabia.⁶⁴ Setelah wafatnya Khalifah Abu Bakar, Umar bin Khatab didaulat sebagai Khalifah ke dua Islam (634-644). Dibawah kepemimpinan Umar bin Khatab, bidang militer mengalami kemajuan yang signifikan. Dengan komandonya, pasukan Islam melakukan perluasan

⁶³ Ibid.

⁶⁴ Karen Armstrong, *Sejarah Islam Singkat* (Yogyakarta: el-Banin Media, 2008), 36.

wilayah, sampai ke Irak, Suriah, dan Mesir. Selain itu pasukan Islam pun mampu mengalahkan pasukan Persia dalam perang Qadisiyyah (637 M), Perang Yarmuk (369) di Palestina Utara, serta menaklukkan seluruh Suriah, Palestina dan Mesir tahun 641.⁶⁵

Dibalik kesuksesan Umar bin Khatab mengorganisir militer, terutama di peperangan menghadapi musuh Islam, namun Khalifah Umar bin Khatab gagal mengungsikan dinas Intelijen untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi di dalam negeri. Hal ini terbukti ketika Umar bin Khattab meninggal ditikam oleh Abu Lu'lu'ah, seorang Majusi, budak Mughirah Ibn Syu'bah, ketika sedang menggunakan shalat Subuh di Masjid pada tahun 13 H.⁶⁶ Hal ini juga terjadi pada Khalifah Usman bin Affan, ketika para intelijen gagal mengantisipasi al-Ghafari dan Sudan bin Hamran dalam perencanaan pembunuhan terhadap Khalifah Usman.⁶⁷

Berikutnya pada masa tabi'in, dari sekian banyak variasi bentuk intelijen dan militer peninggalan dalam islam adalah munculnya fenomena tentara bayaran sebagai penompang utama sebuah pemerintahan, seperti yang terjadi pada zaman Kekhalifahan Fatimiyah di Mesir. Mereka terpaksa menggunakan tentara bayaran sebagai intelijen dan militer supaya dapat memusatkan pemerintahannya di Mesir yang merupakan penganut syiah ismailiyah. Sebab saat itu pengikut Syiah adalah kelompok minorita, karena mayoritas penduduk Mesir menganut Islam Sunni.

Puncak prestasi dari legion bayaran yang berfungsi sebagai intelijen dalam militer dinasti Fathimiyah ini adalah ketika berhasil menguasai pusat Dinasti

⁶⁵ Ibid., 38.

⁶⁶ M. Yusuf al-Kandahlawy, *Kehidupan Para Sahabat Rasulullah SAW* (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), 27.

⁶⁷ Harapandi and Mansur, *Pendidikan Politik: Argeologi Genesis Sistem Politik Dan Administrasi Pemerintahan Islam Masa Khaulafah Rasidun* (Jakarta: Pustaka Irfani, 2005), 53.

Abbasiyah, di kota Baghdad pada tahun 1058 H. Salah satu hasil rampasan perang yang sempat didapatkan sebagai tanda takluk dari penguasa Baghdad saat itu adalah sebuah jubah peninggalan Nabi Muhammad SAW.

C. Konsep Umum Intelijen

Teori tentang intelijen menjelaskan bahwa istilah intelijen berasal dari kata Bahasa Inggris *intelligence* yang artinya kecerdasan. Dari pengertian ini menjelaskan bahwa seorang intelijen merupakan seorang yang memiliki kecerdasan dalam kemampuan mengolah dan mengoptimalkan kinerja otak untuk memecahkan berbagai persoalan.

Herbert Hauser menjelaskan intelijen adalah proses mendapatkan segala hal yang harus kita ketahui sebelum melakukan pekerjaan dan itulah yang akan menyelesaikan semua masalah yang sebelumnya sudah diketahui dalam rangka mengatur rencana pekerjaan.⁶⁸

Washington Flat mendefinisikan intelijen sebagai suatu penjelasan yang mempunyai makna, yang diambil dari informasi yang telah dipilih, dinilai dan ditafsirkan, yang pada akhirnya penjelasan tersebut dengan cara yang menjadikannya betul-betul penting, khususnya dalam hal politik Negara.⁶⁹

Pengertian intelijen secara yuridis telah diatur dalam Pasal 1 butir ke 1 UU No. 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen menyebutkan: Intelijen adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk mendeteksi dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional. Berdasarkan definisi tersebut, diketahui bahwa konsep intelijen berkorelasi langsung dengan konsep

⁶⁸ Yohanes Wahyu Saronto, *Intelijen – Teori Intelijen Dan Pembangunan Jaringan*, 7.

⁶⁹ *Ibid.*, 8.

kebijakan publik, dimana produk intelijen digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyelenggaraan pemerintah. Ketentuan tersebut juga memandang intelijen konsep intelijen sudah dilihat dari kesatuan fungsi yang berjalan dalam sebuah organisasi. Dengan demikian, pemaknaan terhadap intelijen harus dilihat dari kerangka dan fungsi intelijen itu sendiri.

Dan dalam Pasal 1 butir ke 2 UU No. 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara menyebutkan: Intelijen Negara adalah penyelenggara Intelijen yang merupakan bagian integral dari sistem keamanan nasional yang memiliki wewenang untuk menyelenggarakan fungsi dan kegiatan Intelijen Negara. Berdasarkan ketentuan tersebut, intelijen Negara memiliki kedudukan dalam sistem keamanan nasional dan penyelenggara dari fungsi kegiatan intelijen Negara.

Menurut beberapa ahli yang telah banyak dituangkan dalam beberapa referensi, menjelaskan bahwa teori dasar intelijen sudah bersifat universal, di mana teori dasar intelijen dimanapun di dunia, berkisar pada teori penyelidikan, pengamanan dan penggalangan. Jika terdapat perbedaan, maka itu terletak pada penerapan dan pengembangannya, yang disesuaikan kebutuhan pemerintah, negara, perusahaan dan sebagainya.⁷⁰

Dalam teori Intelijen, terdapat dua tipe intelijen-negara yang dikemukakan oleh Gill dan Bar-Joseph menawarkan terhadap dimensi-dimensi pembentukan intelijen negara yaitu Intelijen-Negara dalam rezim otoriter dan dan demokratik.

Dalam negara-negara rezim otoriter, tipe intraksi intelijen yang muncul untuk interaksi Intelijen-Negara sebagai berikut:⁷¹

1. Intelijen Politik

Tipe ini berkembang untuk mengantisipasi munculnya ancaman-ancaman internal yang terutama berasal dari kelompok oposisi politik yang ada di negara tersebut. Intelijen Politik terbentuk saat dinas-dinas intelijen diarahkan untuk melakukan fungsi intelijen domestic yang ditujukan untuk

⁷⁰ Ibid.

⁷¹ Widjajanto and Wardhani, *Hubungan Intelijen – Negara 1945-2004*, 19.

mendapatkan informasi tentang kegiatan politik kelompok oposisi, yaitu orang atau organisasi yang merupakan lawan politik rejim yang berkuasa.

2. Militerisasi Intelijen

Kontruksi ini terbentuk ketika suatu rejim otoriter mengerahkan sebagian besar sumber daya keamanan nasional untuk menghadapi ancaman eksternal. Mobilisasi tersebut dilakukan oleh institusi militer yang mengkooptasi seluruh dinas intelijen.

3. Negara Intelijen

Tipe ini muncul ketika suatu negara otoriter berpersepsi bahwa ancaman terhadap keberlangsungan rejim politik akan bersifat internal dan eksternal. Untuk menghadapi ancaman dari dua arah tersebut, rejim otoriter berusaha memonopoli seluruh informasi strategis yang ada dan menggunakan informasi ini untuk mengendalikan seluruh aspek kehidupan politik, ekonomi dan sosial-budaya dari warganegaraanya. Metode monopoli informasi dan kendali publik ini dilakukan oleh suatu dinas intelijen yang cenderung mengintegrasikan seluruh fungsi intelijen ke tangan satu institusi tertentu. Integrasi ini cenderung menciptakan interaksi negara intelijen yang menentukan hidup-matinya suatu rejim politik otoriter.

Dalam negara-negara rezim demokratik, tipe intraksi intelijen yang muncul untuk interaksi Intelijen-Negara sebagai berikut:⁷²

1. Intelijen Keamanan

Tipe ini terjadi saat negara demokratik terpaksa menggelar operasi intelijen untuk menghadapi ancaman internal yang umumnya berbentuk kejahatan terorganisir, konflik komunal, terorisme dan separatisme. Gelar operasi intelijen ini diarahkan terbatas pada upaya untuk memulihkan kondisi keamanan disuatu daerah dan biasanya dilakukan berdampingan dengan upaya resolusi konflik dan penegakan hukum oleh institusi negara lainnya. Gelar

⁷² Ibid., 72.


operasi intelijen ini juga mendapat pengawasan politik secara efektif dari institusi eksekutif dan parlemen.

2. Intelijen Strategis

Tipe ini tercipta saat negara demokratik menggelar operasi preventif untuk mencegah terjadinya eskalasi ancaman militer yang berasal dari negara lain. Kontruksi ini juga muncul saat negara melakukan operasi infiltrasi ke negara lain untuk menghadapi faksi-faksi politik yang menebar ancaman ke negara tersebut dan juga saat negara demokratik menggelar operasi kontra intelijen untuk menghindari terjadinya pendudukan strategis dari lawannya. Untuk seluruh operasi intelijen, otoritas dinas-dinas intelijen cenderung dibatasi semata-mata untuk menyentuh sasaran-sasaran sah yang disetujui oleh otoritas politik, eksekutif dan legislatif.

3. Diferensiasi Intelijen

Tipe ini terjadi saat suatu negara demokratik membentuk berbagai dinas intelijen yang secara spesifik diarahkan untuk mengatasi suatu ancaman tertentu, baik yang berasal dari dalam maupun luar negara. Dari perspektif pembangunan politik, diferensiasi ini dapat digunakan sebagai indikator untuk mengungkapkan derajat pelembagaan politik yang menjadi fondasi stabilitas dan kontinuitas sistem makro. Diferensiasi struktur juga berfungsi sebagai instrument teknokrasi modern bagi fungsi pengawasan. Instrumen teknokratis ini mengikuti prinsip *small is beautiful dan dispersion of power* sebagai salah satu metode untuk minimalisasi kecenderungan korupsi yang melekat dalam kekuasaan dan menekan resiko penyalahgunaan kekuasaan. Melalui prinsip ini, setiap dinas intelijen seharusnya hanya memiliki satu fungsi spesifik, mengikuti alur argumentasi.



Gambar 2.1

Tipe Ideal Interaksi Intelijen-Negara

Dalam kegiatan intelijen tidak bisa dipisahkan dari Roda Perputaran Intelijen (RPI) atau juga disebut daur intelijen atau *the intelligence cycle*, adalah suatu proses pengembangan informasi dasar menjadi produk intelijen bagi pengguna dalam pengambilan keputusan atau tindakan. Untuk menjamin keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan intelijen selalu bertitik tolak pada siklus intelijen dalam Roda Perputaran Intelijen yang tidak pernah terhenti dan selalu berputar selama ada kegiatan intelijen. Lima Tahap kegiatan RPI adalah *planning and direction* (perencanaan dan pengarahan), *collection* (pengumpulan), *processing* (pemerosean), *analysis and production* (analisis dan produksi), dan *dissemination* (nengebar).

The Intelligence Process



Source: Joint Intelligence / Joint Publication 2-0, Joint Chiefs of Staff

Gambar 2.2

Roda Perputaran Intelijen

1. *Planning and direction*, indentifikasi data-data yang diperlukan dalam kegiatan intelijen yang biasanya didasari atas permintaan dari pengambil keputusan. Tahap ini biasanya didahului oleh permintaan oleh *user/* pengambil keputusan tentang konteks informasi yang diinginkan. Sebagai contoh ketika terjadi kasus penembakan yang diduga dilakukan oleh gerakan separatis OPM di Puncak Jaya, maka Presiden selaku user memerintahkan kepada Kepala BIN selaku pemimpin organisasi intelijen untuk mencari informasi yang berkaitan dengan kasus penembakan tersebut. Kepala BIN akan memerintahkan anggotanya/tim untuk mencari informasi di lapangan. Tim yang bertugas tentu saja akan membuat perencanaan tentang kegiatan pencarian informasi di lapangan seperti jumlah petugas lapangan, peralatan yang digunakan, jejaring yang bisa membantu kegiatan di lapangan dan lainnya.
2. *Collection*, adalah pengumpulan data yang diperlukan untuk memproduksi analisis intelijen. Dalam kaidan intelijen Indonesia yang melaksanakan proses *collection* adalah seorang agen. Dalam kegiatannya seorang agen diatur oleh *agent handler* atau pengendali. Tugas pengendali termasuk menarik seorang agen jika dinilai seorang agen mengalami kegagalan seperti kedonya diketahui atau menyimpang dari aturan yang sudah ditetapkan.
3. *Processing*, yaitu proses interpretasi dan pemilahan data. Dalam fase ini data-data akan dipilah mana yang bisa dianalisis atau yang cukup hanya disimpan. Datayang diperoleh seorang agen belum tentu dapat digunakan untuk bahan analisis missal konteks dan waktunya sudah tidak sesuai dengan konteks target operasi yang diberikan.
4. *Analysis and Production*. evaluasi dan analisis data tersedia menjadi informasi intelijen yang tept dan akurat. Dalam tahap ini kegiatan dilakukan oleh seorang analis. Data/informasi yang diperoleh seorang agen setelah dipilah akan dianalisis sesuai konteks target operasi. Data yang diolah tentu saja harus akurat dan tepat sehingga menjadi

bahan-bahan user untuk pertimbangan pengambilan keputusan. Beberapa organisasi intelijen terutama di Indonesia masih menggabungkan tahap processing dengan tahap analysis and production.

5. *Dissemination*, distribusi produk inteliejn kepada user/pengambil kebijakan. Tahap ini adalah distribusi produk intelijen kepada user/pengaambil keputusan. Linear demgan contoh pada fase *planning and direction* tentang kasus penmbakan di Puncak Jaya, maka ketika data-data yang diperoleh di lapangan sudah diolah oleh analis menjadi produk intelijen yang sudah diuji ketetapan dan kebenarannya akan disampaikan oleh Kepala BIN kepada Presiden selaku user/pengambil keputusan. Berdasarkan informasi dari produk intelijen ini Presiden memutuskan penanganan penembakan di Puncak Jaya, missal setelah diketahui bahwa musush mempunyai kekuatan 1 regu personel OPM maka Presiden memeritahakan Panglima TNI untuk mengirimkan tim pemukul dengan kekuatan yang cukup. Jika tepat tentu saja akan berdampak kepada keputusan yang diberikan.⁷³

⁷³ Stanislaus Riyanta, "Lingkaran Intelijen Dan Kegagalan," *JunalIntelijen.Net*, Vol. 1 No. 1 (2015): 33, <https://jurnalintelijen.net/2015/07/06/lingkaran-intelijen-dan-kegagalan/>.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Rifa'i. "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Kewenangan Badan Intelijen Negara Dalam Melakukan Penyadapan Dan Penggalian Informasi Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011." Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2014.
- Al-Ashari, A. Fauzan. *Awasa Operai Intelijen*. Tangerang: Ar-Rahman Media, 2006.
- A.M, Hendropriyono. *Filsafat Intelijen Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Kompas, 2013.
- Amstrong, Karen. *Sejarah Islam Singkat*. Yogyakarta: el-Banin Media, 2008.
- Arum, Fitri Atur. "Reposisi Intelijen Dalam Badan Intelijen Negara Pasca Lahirnya Undang-Undang No. 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara." Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2016.
- Ayyasy, Muhammad Abu. *Strategi Perang Rasulullah*. Jakarta: Qultum Media, 2009.
- Aziz, Absul Syukur al-. *Sejarah Peradaban Islam Menelusuri Jejak-Jejak Peradaban Di Barat Dan Di Timur*. Yogyakarta: al-Saufa, 2014.
- Carlos Roy Fajar. "Prabowo Tegaskan BIN Tidak Di Bawah Menhan." Sidonews.Com, 2022. <https://nasional.sidonews.com/read/1003373/14/prabowo-tegaskan-bin-tidak-di-bawah-kemhan-1674464496>.
- Conboy, Ken. *Intel – Menguak Tabir Dunia Intelijen Indonesia*. Jakarta: Pustaka Primatama, 2009.
- Diyauddin. "Orkestrasi Intelijen." Kompas.Id, 2023. <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/03/01/orkestrasi-intelijen>.
- Djazuli, H. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Kencana, 2007.

- Djazuli, H.A. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemashalatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Edi Wahyono. "Informasi Intelijen Dan Gagalnya Piala Dunia." *Detikx*, 2023.
<https://news.detik.com/x/detail/spotlight/20230403/Informasi-Intelijen-dan-Gagalnya-Piala-Dunia/>.
- Hadji, Sutrisno. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Harapandi and Mansur. *Pendidikan Politik: Argeologi Genesis Sistem Politik Dan Administrasi Pemerintahan Islam Masa Khaulafah Rasidun*. Jakarta: Pustaka Irfani, 2005.
- Hasibuan, Malayu SP. *Organisasi Dan Manajemen*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Hatmojo, A Jono. *Intelijen Sebagai Ilmu: Intelligence as a Science*. Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- . *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Irawan, Gita. "Pelaku Bom Bunuh Diri Di Polsek Astana Anyar Eks Napiter, Peneliti: Tak Ada Ssitem Pengawasan Baku." *Tribunnews.Com*, 2022.
<https://www.tribunnews.com/nasional/2022/12/07/pelaku-bom-bunuh-diri-di-polsek-astana-anyar-eks-napiter-peneliti-tak-ada-sistem-pengawasan-baku>.
- Jamal, Fauzun. *Intelijen Nabi: Melacak Jaringan Intelijen Militer Dan Sipil Pada Masa Rasulullah*. Bandung: Pustaka Oasis, 2009.
- . *Intelijen Nabi: Melacak Jaringan Intelijen Militer Dan Sipil Pada Masa Rasulullah*. Bandung: Pustaka Oasis, 2009.
- Kadir Muhammad, Abdul. *Hukum Dan Penelitian*. Bandar Lampung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Kandahlawy, M. Yusuf al-. *Kehidupan Para Sahabat Rasulullah SAW*. Surabaya: Bina Ilmu, 1993.

- Kristimata, Putri Ariza. "Kontrol Demokrasi Tas Komunitas Intelijen Di Filipina Dan Indonesia." *Jurnal Kajian Wilayah*, Vol. 10, no. 2 (2019).
<https://jkw.psdr.lipi.go.id/index.php/jkw/article/view/823>.
- Kunarto. *Intelijen: Pengertian Dan Pemahamannya*. Jakarta: Cipta Manunggal, 1999.
- Kuncoro, Wahyu. "Aparat Pengawas Intern Pemerintah: Perannya Dalam Pengawasan Intelijen Yang Akuntabl Di Badan Intelijen Negara." *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol. 4, no. 2 (2019).
<https://doi.org/10.14710/jiip.v4i2.5629>.
- Lamintang, P.A.F, and Theo Lamintang. *Kejahatan Terhadap Kepentingan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Maraliza Kartika S, Helma, and Deni Yolanda. "Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung." *AS-SIYASI: Journal Of Constitutional Law*, Vol. 1, no. 3 (2021).
<https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11006>.
- Moeliono, Anton. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2016.
- Muradi. *Penantian Panjang Reformasi Polri*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2009.
- Mustain, Adiatma. "Tinjauan Yuridis Normatif Pelaksanaan Kegiatan Intelijen Oleh BIN Dan Koordinasinya Antar Lembaga Intelijen Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara." Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung, 2016.
- Nur, Efa Rodiah. "ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM SEBAGAI MEDIA MENUJU KEADILAN." *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 45, no. 2 (2016).
<https://doi.org/10.14710/mmh.45.2.2016.115-122>.
- Paikah, Nur. "Kedudukan Dan Fungsi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Dalam Pemberantasan Terorisme Di Indonesia." *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan*

Politik , Vol. 4, no. 1 (2019).
<https://dx.doi.org/10.35673/ajmpi.v4i1.214>.

Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2010 tentang Badan Intelijen Negara (n.d.).

Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2010 tentang Badan Intelijen Negara. (n.d.).

Prananda, Adhitya and Yusuf, Rudi A.G. Gultom. “Sinergi Lembaga Intelijen Dalam Menghadapi Ancaman Siber Di Indonesia.” *Jurnal Peperangan Asimetris*, Vol. 7 (2021).
<https://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/PA/article/view/919>.

Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2012.

Pulungan, J. Suyuthi. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Rahayuningsih, Toetik. “Analisis Peran PPATK Sebagai Salah Satu Lembaga Dalam Menanggulangi Money Laundering Di Indonesia.” *Yuridika*, Vol. 28, no. 3 (2013).
<https://doi.org/10.20473/ydk.v28i3.349>.

Rahman, Afzalur. *Nabi Muhammad Sebagai Seorang Pemimpin Militer*. Jakarta: Amzah, 2006.

Rais, M. Dhiauddin. *Teori Politik Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Redaksi Tempo. *Seri Buku Tempo Benny Moerdani Yang Belum Terungkap*. Jakarta: KPG Tempo, 2018.

Rinaldo, M. Edwar, and Hervin Yoki Pradikta. “Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia.” *Jurnal As-Siyasi*, Vol. 1, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8955>.

Riyanta, Stanislaus. “Lingkaran Intelijen Dan Kegagalan.” *JurnalIntelijen.Net* Vol. 1, no. 1 (2015).
<https://jurnalintelijen.net/2015/07/06/lingkaran-intelijen-dan-kegagalan/>.

- Salim, Peter, and Yenny Salim. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press, 1991.
- Sangidun. "Intelijen Negara Dalam Perspektif Ketatanegaraan Indonesia Dan Ketatanegaraan Islam." Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2007.
- Suhara, Okta Undang. "Kegagalan Intelijen Di Kanjuruhan." *DetikNews*, 2022. <https://news.detik.com/kolom/d-6354362/kegagalan-intelijen-di-kanjuruhan>.
- Sukarno, Irawan. *Dasar-Dasar Intelijen Strategis*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2011.
- Susiadi. *Metodologi Penelitian*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.
- Syafi'I, Muhammad. *Intelijen Pemerintahan Rasulullah*. Jakarta: Cendikia Cetra Muslim, 2003.
- . *Intelijen Pemerintahan Rasulullah*. Jakarta: Cendikia Centra Muslim, 2003.
- Tegar Mawang Ditha, Dian Ekawaty, and Lusiana M. Tikow. "Intelijen Kejaksaaan Perspektif Ketatanegaraam Indonesia Dan Ketatanegaraan Islam." *Al-Mizan*, Vol. 16, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.30603/am.v16i1.1739>.
- Tim IQ Edukasi. *UUD 1945 Beserta Amademen I, II, III, & IV*. Jakarta: Grasindo, 2019.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (n.d.).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (n.d.).
- Wahyudi, Rizky and Muhammad Syaquillah. "Sinergitas Intelijen Dalam Kerangka Penegakan Hukum Penanggulangan Terorime Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* Vol. 8, no. 7

(2021). <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/5374>.

Widjajanto, Andi. Menguak Tabir Intelijen Hitam Indonesia. Jakarta: Pacivis, 2006.

Widjajanto, Andi, and Artanti Wardhani. Hubungan Intelijen – Negara 1945-2004. Jakarta: Pacivis Universitas Indonesia dan Friedrich Ebert Stiftung, 2008.

Yohanes Wahyu Saronto. Intelijen – Teori Intelijen Dan Pembangunan Jaringan. Yogyakarta: Andi Offset, 2018.

Yuwono, Ismantoro Swi. Kumpas Tuntas Intelijen Negara. Yogyakarta: Medpress Digital, 2013.

Zaihuudin. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Zainal, Irhamni. Intelijen Dalam Otonomi Daerah. Bogor: IPB Press, 2020.

